

**ANALISIS PELAKSANAAN KEWENANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DI DESA BERUMBUNG BARU
KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK**

Oleh

Nur Sidhik Ariswanto dan Syafriil Abdullah

Mahasiswa dan Dosen Program Studi Administrasi Publik Fisipol UIR

ABSTRACT

The body of the Consultative village (BPD) is the embodiment of democratic institutions in the Organization of the Government of the village. BPD can be considered as Parliament's village. BPD is a new institution in the village in the autonomous region in Indonesia after the enactment of law No. 32 of 2004 Concerning regional Governments and Government Regulation No. 72 in 2005 About the village. With the BPD is expected to shut down various what the weaknesses and shortcomings of the Government that its implementation should not be out of the corridor empowerment and smart village community. The purpose of this research is: to know the implementation Authority in Berumbung Baru Village BPD Subdistrict Dayun, Siak Regency and to know the obstacles affecting the implementation of the Authority's Berumbung Baru Village BPD Subdistrict Dayun Siak Regency. The indicators in this study are discussed the Draft Regulations of the village Along the village head; carry out Surveillance Against the rules and regulations of the Village the village head; Propose the appointment and dismissal of the head of the village; to form the Election Committee Head village; digging, Accommodate, Gather, Formulate, and Channeling the aspirations of Communities; compile the code of conduct. The type of research that be located in this Office Berumbung Baru village is a research survey that is descriptive. The respondents in this study was the head of the village chief, Dayun, Secretary of the village, BPD, RW, and RT. as for technique the withdrawal of samples in this research the head of the village chief, Dayun, Secretary of the village, BPD, RW using a sample of the total or the census and RT using technique a sample Random. Data obtained from the questionnaire, interviews and observation, then all data collected then data are grouped according to the type and source of data, the results are presented in the form of tables and in qualitative and quantitative analysis. Based on this analysis techniques researchers assess and conclude that the implementation of authority BPD in the village of Berumbung Baru Dayun Sub-district Siak Regency is located on the category less accomplished. While the obstacles affecting the implementation of the Authority's Berumbung Baru Village BPD Dayun Subdistrict Siak Regency is BPD has a dual role in operate his duties in addition to being a member of the BPD worked as CIVIL SERVANTS and honorary degrees, Less availability of infrastructure and facilities to perform the task and BPD it functions, as well as BPD less know what the duties and authorities for being members of BPD.

Keywords: implementation, the authority, the Agency's consultative Village

ABSTRAK

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. BPD dapat dianggap sebagai parlemennya Desa. BPD merupakan lembaga baru di Desa pada era otonomi daerah di Indonesia setelah diberlakukannya Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 Tentang Desa. Dengan adanya BPD diharapkan mampu menutup berbagai apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan Pemerintah Desa yang pelaksanaannya tidak boleh keluar dari koridor pemberdayaan dan pencerdasan masyarakat Desa. Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pelaksanaan Kewenangan BPD di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, dan Untuk mengetahui hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan Kewenangan BPD di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. Indikator dalam penelitian ini adalah Membahas Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa; Melaksanakan Pengawasan Terhadap Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa; Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian

Kepala Desa; Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa; Menggali, Menampung, Menghimpun, Merumuskan, dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa; Menyusun Tata Tertib. Tipe penelitian yang berlokasi di kantor Desa Berumbung Baru ini adalah penelitian survey yang bersifat deskriptif. Responden dalam penelitian ini adalah Camat Dayun, Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, RW, dan RT. Adapun teknik penarikan sampel dalam penelitian ini Camat Dayun, Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, RW menggunakan sampel total atau sensus dan RT menggunakan teknik sampel Random. Data diperoleh dari kuisioner, wawancara, dan observasi, kemudian semua data terkumpul maka data dikelompokkan menurut jenis dan sumber data, hasilnya disajikan dalam bentuk tabel dan di analisa secara kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Pelaksanaan kewenangan BPD di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak berada pada kategori Kurang Terlaksana. Sedangkan hambatan yang mempengaruhi Pelaksanaan Kewenangan BPD Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak adalah BPD memiliki peran ganda dalam menjalankan tugasnya selain menjadi anggota BPD bekerja sebagai PNS dan Honorer, Kurang tersedianya sarana dan prasarana BPD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, serta BPD kurang mengetahui apa yang menjadi tugas dan wewenang selama menjadi anggota BPD.

Kata kunci: Pelaksanaan, kewenangan, Badan Permusyawaratan Desa

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Badan Permusyawaratan Desa atau dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam Pemerintahan Desa. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam penjelasannya menyatakan bahwa kedudukan Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa. Sebagai mitra kerja Pemerintah Desa, keberadaan BPD diharapkan mampu menutup berbagai apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan Pemerintah Desa yang pelaksanaannya tidak boleh keluar dari koridor pemberdayaan masyarakat Desa. Dengan hadirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan mampu memberikan trobosan dalam pemberdayaan dan pencerdasan kepada masyarakat Desa

dalam membangun kemandirian, kreativitas, mengatur rumah tangga sendiri dan membuka ruang bagi masyarakat Desa untuk ikut serta dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa. Sehingga apa yang selama ini yang didamba-dambakan oleh masyarakat Desa untuk memiliki otonomi dan integritas sebagai kesatuan masyarakat serta kedaulatan dan hak wilayahnya dalam menjalankan pemerintahan secara otonomi untuk menciptakan kemakmuran dapat tercapai.

Arti penting dan prospektif pembentukan Badan Permusyawaratan Desa adalah: Pertama, kehadirannya merupakan wahana bagi kehidupan berdemokrasi di Desa. Kedua, sebagai jawaban kongkrit ketidakberdayaan institusi-institusi demokrasi formal di perdesaan. Ketiga, mendorong terciptanya proses penyelenggaraan pemerintahan Desa yang demokratis, akuntabilitas, transparansi, kejujuran, kesetaraan dalam pelayanan, partisipasi masyarakat, konstitusional berjalan diatas aturan yang ada. Keempat, berkurangnya monopoli kekuasaan politik yang selama ini sentralistik (Kepala Desa selama ini

sebagai penguasa tunggal). Kelima, menumbuhkan kesadaran baru kepada warga desa akan hak-hak tanggungjawab sebagai warga Negara dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Keenam, merupakan pengalaman

berharga bagi pemerintah bahwa kebijakan selama ini (mengenai Desa) ada kekeliruan yang dapat mematikan inisiatif dan kreasi masyarakat (dalam Bastion Skripsi 2009;4)

Tabel 1 : Jumlah Penduduk Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak

No	Penduduk	Jumlah	Luas wilayah
1.	Laki-laki	1.145	1.311 Ha (589 KK/Kepala Keluarga)
2.	Perempuan	9.96	
Jumlah		2.141	

Sumber: *Kantor Kepala Desa Berumbung Baru, 2016*

Dari luas wilayah dan jumlah penduduk tersebut, Desa Berumbung Baru melahirkan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) berjumlah 9 orang yang terdiri dari golongan

profesi, pemuka agama dan tokoh masyarakat dengan latar pendidikan Sarjana dan SLTA sederajat serta pekerjaan sebagai PNS, Honorer dan petani

Tabel 2 : Anggota BPD di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak

No.	Nama Anggota	Jabatan	Pendidikan	Pekerjaan
1.	Masduki	Ketua	Sarjana	Honorer
2.	Ali Murtadho	Wakil Ketua	Sarjana	PNS
3.	Zamriyanto	Sekretaris	Sarjana	PNS
4.	A.W. Gunawan	Anggota	D III	Petani
5.	Toyibin	Anggota	SLTA	Petani
6.	Giyarti	Anggota	Sarjana	Honorer
7.	Marjulus	Anggota	SLTA	Honorer
8.	Hatnomo	Anggota	Sarjana	Petani
9.	Imam Asnawi	Anggota	SLTA	Petani

Sumber: *Kantor BPD Desa Berumbung Baru, 2016*

Sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Badan Permasyarakatan Desa pasal 4 Peraturan Daerah kabupaten Siak, kewenangan BPD yang telah dilaksanakan oleh BPD di Desa Berumbung Baru yaitu telah mengusulkan pengangkatan Kepala Desa dan membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. Sedangkan kewenangan yang belum dilaksanakan oleh BPD di Desa Berumbung Baru yaitu pengawasan

terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, dan menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sebagaimana wawancara dengan Kepala Desa Berumbung Baru 03 february 2015.

Di lihat dari fenomena-fenomena yang ada di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dapat ditemui , Sebagai berikut :

1. Kurangnya partisipasi anggota BPD dalam menghadiri rapat yang di laksanakan oleh Kepala Desa padahal Kepala Desa telah mengundang BPD melalui surat.
2. Tidak berjalannya fungsi BPD sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat terhadap masyarakat Desa, di tandai dengan BPD tidak melakukan kerjasama dengan Kepala Desa untuk rapat dan dibahas dalam perencanaan pembangunan seperti jalan yang masih belum baik, padahal masyarakat sudah menyampaikan rekomendasi kepada BPD.
3. Kurangnya kemampuan BPD dalam membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Selama ini Kepala Desa yang menyusun dan membahas Rancangan Peraturan Desa tersebut.
4. Serta pengawasan terhadap penyelenggaraan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang masih kurang berjalan dengan baik.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Kewenangan BPD di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.
2. Untuk mengetahui hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan Kewenangan BPD di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis
Untuk mengembangkan ilmu dan wawasan penulis, terutama Ilmu Administrasi Publik dan sebagai bahan kajian studi banding antara pengetahuan yang sifatnya teoritis dengan kenyataan yang ada dilapangan.
2. Kegunaan akademis

Sebagai reverensi dan bahan pertimbangan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang akan datang.

3. Kegunaan Praktis

Bagi Pemerintah Desa di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dapat dijadikan masukan dalam upaya peningkatan kinerja BPD dalam Pemerintahan Desa.

STUDI KEPUSTAKAAN

Konsep Administrasi

Menurut Nawawi administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan sebelumnya (dalam Affifudin, 2010;5).

Begitu juga diungkapkan Siagian administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dalam pelaksanaan yang pada umumnya dilakukan dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (dalam Affifudin, 2010;5).

Menurut Siagian administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (dalam Wirman, 2012;9).

Menurut Siagian (2003;2) administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Pasolong (2010;3) administrasi adalah pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien, dan rasional.

Konsep Manajemen

Menurut Sihotang (2006;6) menyatakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap pendayagunaan sumber daya non manusia secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi dan tujuan orang terlibat dalam kegiatan tersebut yang sudah ditentukan sebelumnya.

Menurut Terry (2006;2) manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya yang lainnya.

Menurut Siswanto (2009;2) manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian, terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.

Jika kita simak dari definisi-definisi diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa:

1. Manajemen mempunyai tujuan yang ingin dicapai.
2. Manajemen merupakan perpaduan antara ilmu dengan seni.
3. Manajemen merupakan proses yang sistematis, terkoordinasi, koperatif, dan terintegrasi dalam memanfaatkan unsur-unsurnya (6M).
4. Manajemen baru dapat diterapkan jika ada dua orang atau lebih melakukan kerjasama dalam suatu organisasi.
5. Manajemen harus didasarkan pada pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab.
6. Manajemen terdiri dari beberapa fungsi (POSD dan C).

7. Manajemen hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan.

Konsep Kewenangan/Wewenang

Kewenangan atau wewenang adalah padanan kata *authority*, yaitu “*the power or right delegated or given; the power to judge, act or command*” (kewenangan atau hak untuk mewakili, bertindak atau untuk memerintah). Sehingga dari kata tersebut terbentuk kata sifat *authoritative*. Wewenang (*authority*) hanya dapat dimiliki oleh unsur manusia. Hal ini disebabkan manusia harus selalu berperan aktif dalam setiap kegiatan. Tanpa peran serta tenaga kerja manusia, alat-alat andal dan canggih yang dimiliki perusahaan tidak ada gunanya.

Menurut Hasibuan (2014;64) wewenang (*authority*) adalah kekuasaan yang sah dan legal yang dimiliki seseorang untuk memerintah orang lain, berbuat atau tidak berbuat sesuatu; *authority* merupakan dasar hukum yang sah dan legal untuk dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan.

Menurut R.C. Davis *authority is the corresponding right the enables the individual to discharge the particular obligation*. Artinya wewenang adalah hak yang cukup yang memungkinkan seseorang dapat menyelesaikan suatu tugas kewajiban tertentu (dalam Hasibuan 2014;65).

Menurut Harold D. Laswel dan Abraham Kaplan bahwa wewenang atau *authority* adalah kekuasaan formal (*formal power*), dimana dianggap bahwa yang mempunyai wewenang berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta mengharapakan kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya (dalam Budiardjo 2013;64).

Konsep Badan Permusyawaratan Desa

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, pada pasal 1 ayat 9 yang berbunyi: Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Dalam mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat Desa, masing-masing unsur Pemerintahan Desa yaitu Pemerintah Desa dan BPD harus dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari unsur lain. Oleh karena itu hubungan yang bersifat kemitraan antara BPD dengan Pemerintah Desa harus didasari pada filosofi menurut Wasis Tiono (dalam

Operasional Variabel

Tablel 3 : Oprasional Variabel Dari Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala
1	2	3	4	5
Wewenang (<i>authority</i>) adalah kekuasaan yang sah dan legal yang dimiliki seseorang untuk memerintah orang lain, berbuat atau tidak berbuat sesuatu; <i>authority</i> merupakan dasar hukum yang sah dan legal untuk dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan. Hasibuan (2014;64)	Pelaksanaan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak	1. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. 2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1. Mengadakan rapat bersama Kepala Desa. 2. Membahas rancangan Perdes secara aktif. 3. Memberikan saran dan masukan terhadap rancangan Perdes. 1. Mengadakan pengawasan terhadap Peraturan Desa dan Peraturan Kepala desa. 2. Efektif tidak pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanaan Perdes dan peraturan kepala desa 3. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban	Terlaksana Kurang-Terlaksana Tidak-Terlaksana Terlaksana Kurang-Terlaksana Tidak-Terlaksana

Hidayat Skripsi Ilmu Administrasi Negara 2012;24) antara lain:

1. Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra.
2. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai.
3. Adanya prinsip saling menghormati.
4. Adanya niat baik untuk saling membentuk dan saling mengingatkan.

BPD dengan Kepala Desa memiliki kedudukan yang setara dalam Penyelenggara Pemerintahan Desa. Hubungan BPD dengan Pemeintah Desa adalah mitra, artinya antara BPD dan Kepala Desa harus bisa bekerjasama, saling menguntungkan, saling percaya dan saling mengisi serta maningkatkan koordinasi dalam melaksanakan Pemerintahan dan pembangunan desa

1	2	3	penyelenggaraan pemerintahan desa	5
		<p>3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.</p> <p>4. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa</p> <p>5. Menggali menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.</p>	<p>1. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.</p> <p>2. Mekanisme yang dilakukan BPD dalam mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.</p> <p>3. Syarat-syarat dalam pengusulan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa.</p> <p>1. Membentuk panitia pemilihan kepala Desa.</p> <p>2. Mekanisme yang dilakukan oleh BPD dalam rangka membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.</p> <p>3. Mengundang semua masyarakat Desa dalam membentuk panitia pemilihan Kepala Desa</p> <p>1. Menggali menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.</p> <p>2. Upaya yang dilakukan BPD dalam menggali menampung, menghimpun, merumuskan.</p>	<p>Terlaksana</p> <p>Kurang-Terlaksana</p> <p>Tidak-Terlaksana</p> <p>Terlaksana</p> <p>Kurang-Terlaksana</p> <p>Tidak-Terlaksana</p> <p>Terlaksana</p> <p>Kurang-Terlaksana</p> <p>Tidak-Terlaksana</p>

	2	3	4	5
		6. Menyusun tata tertib BPD	aspirasi masyarakat. 3. Sudah maksimal upaya yang dilakukan BPD dalam menggali menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 1. Menyusun tata tertib BPD. 2. Menjalankan semua tata tertib BPD. 3. Mengetahui salah satu wewenang BPD adalah menyusun tata tertib BPD	Terlaksana Kurang-Terlaksana Tidak-Terlaksana

Sumber: *Modifikasi Peneliti, 2016*

Teknik Pengukuran

Terlaksana : Apabila Pelaksanaan kewenangan Badan Permasyarakatan Desa indikatornya terlaksana dengan persentase antara 67% - 100%

Kurang Terlaksana : Apabila Pelaksanaan kewenangan Badan Permasyarakatan Desa indikatornya terlaksana dengan persentase antara 34% - 66%

Tidak Terlaksana : Apabila Pelaksanaan kewenangan Badan Permasyarakatan

Desa indikatornya terlaksana dengan persentase antara 1% - 33%

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian survey yang bersifat deskriptif yakni penelitian yang dilakukan secara langsung mengambil informasi yang berkaitan dengan hasil penelitian ke objek yang akan diteliti berdasarkan pengamatan, baik berupa data dalam bentuk dokumen, jawaban responden, maupun pengalaman-pengalaman dan observasi.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Berumbang Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak khususnya pada kantor Kepala Desa Berumbang Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

Populasi dan Sampel

Tabel 4 : Jumlah Populasi Dan Sampel Pada Pelaksanaan Kewenangan BPD Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1.	Camat	1	1	100%
2.	Kepala Desa	1	1	100%
3.	Sekretaris Desa	1	1	100%
4.	BPD	9	9	100%
5.	Ketua RW	7	7	100%
6.	Ketua RT	21	11	52%
Jumlah		40	30	75%

Sumber: *Data Olahan Penelitian, 2016*

Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer yaitu data yang diambil atau data yang diperoleh langsung dari responden yang meliputi data yang berkenaan dengan pelaksanaan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.
2. Data Sekunder yaitu data-data yang sudah diolah baik dalam bentuk literature, dokumentasi, file, arsip yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Observasi (pengamatan langsung) yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, guna untuk mendapatkan data yang khas dan erat sehubungan dengan penelitian ini.
4. Dokumentasi, menurut Riduwan (2009;31) teknik dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan dan data yang relevan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

1. Quisioner (daftar pertanyaan) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan kepada responden yang menjadi subjek penelitian, teknik pengumpulan data ini dengan menyusun daftar pertanyaan untuk mendapatkan data yang diinginkan dan disebarkan kepada seluruh anggota BPD, sehingga dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui tujuan penelitian.
2. Interview (wawancara) yaitu teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan secara langsung kepada responden sehubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti

PEMBAHASAN

Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak

Untuk menganalisis dan memahami tentang kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, penulis menggunakan indikator berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Adapun wewenang BPD tersebut adalah: Membahas rancangan Peraturan Desa

bersama Kepala Desa, Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan Menyusun tata tertib BPD.

1. Membahas Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa

Dalam pembuatan Peraturan Desa oleh BPD dapat dilakukan melalui proses penyerapan aspirasi masyarakat,

Sehingga masyarakat dapat memberikan masukan ataupun saran apa yang menjadi aspirasinya. Pada pelaksanaannya, pembuatan Peraturan Desa dapat berasal dari usulan atau inisiatif dari Pemerintah Desa atau BPD.

Salah satu hal yang menjadi kewenangan bersama Pemerintah Desa dan BPD adalah membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Hal ini sangatlah penting dikarenakan Rancangan Peraturan Desa berguna untuk penyelenggaraan kegiatan yang ada pada Pemerintahan Desa seperti halnya dalam melaksanakan program-program, kebijakan, dan keputusan Desa.

Tabel 5 : Evaluasi Tanggapan Responden Tentang Membahas Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa

No	Sub Indikator	Terlaksana	Kurang Terlaksana	Tidak Terlaksana	Jumlah
1	Mengadakan rapat bersama Kepala Desa.	5	9	13	27
2	Membahas rancangan Perdes secara aktif.	4	21	2	27
3	Memberikan saran dan masukan terhadap rancangan Perdes.	4	22	1	27
Jumlah		13	52	16	81
Rata – rata		4	18	5	27
Persentase		16%	64%	20%	100%

Sumber: Olahan Data 2016

Responden menilai bahwa BPD selalu mengadakan rapat bersama Kepala Desa ketika dalam membahas Peraturan Desa misalnya pembahasan APBD Desa secara aktif, memberikan saran dan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.

Dari hasil wawancara bahwa BPD menjalankan kewenangannya akan tetapi masih jarang dilakukan khususnya dalam

membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.

Hasil observasi (pengamatan langsung) penulis lakukan dilapangan penulis melihat bahwa dalam Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Berumbang Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak khususnya dalam

membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa Kurang Terlaksana. Hal ini ditandai dengan jarang dilakukannya pertemuan-pertemuan rapat untuk membahas Rancangan Peraturan Desa dan hasil notulen rapat tidak ada. Selanjutnya dari hasil data kuisisioner, wawancara dan hasil pengamatan dilapangan dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dalam hal Membahas Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa dapat digolongkan dalam kategori Kurang Terlaksana.

2. Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting dibentuknya BPD. Dengan adanya pengawasan oleh BPD diharapkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Konsistensi BPD dalam melakukan pengawasan terhadap program Pemerintah Desa, fungsi Pemerintah Desa, peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan harus dilaksanakan dengan baik guna dalam efektifitasnya menjalankan roda Pemerintahan Desa.

Tabel 6 : Evaluasi Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

No	Sub Indikator	Terlaksana	Kurang Terlaksana	Tidak Terlaksana	Jumlah
1	Mengadakan Pengawasan Terhadap Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa.	4	14	9	27
2	Efektif Tidak Pengawasan Yang Dilakukan Oleh BPD Terhadap Pelaksanaan Perdes dan Peraturan Kepala Desa	1	15	11	27
3	Meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	7	20	0	27
Jumlah		12	49	20	81
Rata – Rata		4	16	7	27
Persentase		15%	60%	25%	100%

Sumber: Olahan Data 2016

Responden menilai bahwa BPD telah melaksanakan pengawasan terhadap Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, pengawasan yang dilakukan BPD juga telah efektif, dan BPD telah meminta laporan pertanggung jawaban dalam Pemerintahan Desa.

Dari hasil wawancara, penulis memberikan kesimpulan bahwa BPD menjalankan kewenangannya akan tetapi pengawaasan yang dilakukan BPD kurang efektif dan BPD jarang meminta laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Selanjutnya untuk hasil observasi (pengamatan langsung) penulis lakukan dilapangan penulis melihat bahwa dalam melaksanakan pengawasan terhadap Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Kurang Terlaksana. Hal ini ditandai dengan jarang dilakukannya pengawasan terhadap Peraturan-peraturan Desa yang ada dan tidak efektifnya pelaksanaan pengawasan oleh BPD. Dari hasil data kuisisioner, wawancara dan hasil pengamatan dilapangan dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dalam hal Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa dan

Peraturan Kepala Desa dapat digolongkan dalam kategori Kurang Terlaksana.

3. Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

Salah satu dari wewenang lainnya yang terdapat dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa yaitu mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. Selanjutnya diperjelas dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 6 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

Tabel 7 : Evaluasi Tanggapan Responden Tentang Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

No	Sub Indikator	Terlaksana	Kurang Terlaksana	Tidak Terlaksana	Jumlah
1	Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.	4	12	11	27
2	Mekanisme yang dilakukan BPD dalam mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	13	12	2	27
3	Syarat-syarat dalam pengusulan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa.	4	18	5	27
Jumlah		21	42	18	81
Rata – rata		7	14	6	27
Persentase		26%	52%	22%	100%

Sumber: Olahan Data 2016

Dapat dijelaskan mengenai Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa pada indikator Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa berdasarkan pertanyaan yang diberikan kepada BPD, RT, dan RW yaitu sebanyak 27 responden, dimana sebanyak 21 atau 26% menjawab Terlaksana, karena responden ini menilai bahwa BPD telah mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, mekanisme

yang dilakukan BPD dalam mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa telah sesuai dengan ketentuan, serta syarat-syarat dalam pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa telah sesuai dengan ketentuan. Dari hasil wawancara dengan ketiga responden diatas, penulis memberikan kesimpulan bahwa BPD tidak menjalankan kewenangannya dan BPD hanya menjalankan dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa.

Selanjutnya untuk hasil observasi (pengamatan langsung) penulis lakukan dilapangan penulis melihat bahwa dalam Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Tidak Terlaksana. Hal ini ditandai dengan BPD tidak pernah mengusulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa

BPD berhak memproses pemilihan Kepala Desa paling lama empat bulan

sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa. Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD terlebih dahulu membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Panitia pemilihan Kepala Desa melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

Tabel 8 : Evaluasi Tanggapan Responden Tentang Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa

No	Sub Indikator	Terlaksana	Kurang Terlaksana	Tidak Terlaksana	Jumlah
1	Membentuk panitia pemilihan kepala Desa	25	2	0	27
2	Mekanisme yang dilakukan oleh BPD dalam rangka membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.	23	4	0	27
3	Mengundang masyarakat Desa dalam membentuk panitia pemeliharaan Kepala Desa	0	27	0	27
Jumlah		48	33	0	81
Rata – rata		16	11	0	27
Persentase		59%	41%	0%	100%

Sumber: Olahan Data 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan mengenai Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa pada indikator Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa berdasarkan pertanyaan yang diberikan kepada BPD, RT, dan RW yaitu sebanyak 27 responden, dimana sebanyak 48 atau 59% menjawab Terlaksana, karena responden ini menilai bahwa BPD telah membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, mekanisme yang dilakukan telah sesuai dan telah mengundang masyarakat Desa dalam membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.

Dari hasil wawancara responden diatas penulis memberikan kesimpulan bahwa BPD menjalankan kewenangannya dengan baik, karena BPD telah Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa dan melibatkan tokoh masyarakat.

Selanjutnya untuk hasil observasi (pengamatan langsung) penulis lakukan dilapangan penulis melihat bahwa dalam membentuk panitia pemilihan Kepala Desa Terlaksana. Hal ini ditandai dengan adanya rapat pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa. Berikut penulis tampilkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 2 Tahun

2013 Tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Berabung Baru Kecamatan Dayun yang terlampir pada halaman 120.

Selanjutnya dari hasil data kuisioner, wawancara dan hasil pengamatan dilapangan dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Berabung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dalam hal Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat digolongkan dalam kategori Terlaksana.

5. Menggali Menanpung, Menghimpun, Merumuskan, dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Dengan kehadiran BPD diharapkan mampu menjawab persoalan yang ada di Desa melalui peraturan-peraturan yang telah dibuat secara bersama-sama antara BPD dengan Pemerintah Desa. Hal ini Pemerintahan Desa diberikan peluang untuk mengurus bidang otonomi Desanya masing-masing melalui wewenang BPD dalam menetapkan Peraturan Desa dengan cara menggali menanpung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat demi terwujudnya Desa yang mandiri.

Tabel 9 : Evaluasi Tanggapan Responden Tentang Menggali Menanpung, Menghimpun, Merumuskan, dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

No	Sub Indikator	Terlaksana	Kurang Terlaksana	Tidak Terlaksana	Jumlah
1	Menggali menanpung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat	4	22	1	27
2	Upaya yang dilakukan BPD dalam menggali menanpung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.	10	14	3	27
3	Sudah maksimal upaya yang dilakukan BPD dalam menggali menanpung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.	1	22	4	27
Jumlah		15	58	8	81
Rata – rata		5	19	3	27
Persentase		18%	72%	10%	100%

Sumber: Olahan Data 2016

Dapat dijelaskan mengenai Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa pada indikator menggali menanpung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat berdasarkan pertanyaan yang diberikan kepada BPD, RT, dan RW yaitu sebanyak 27 responden, dimana sebanyak 15 atau 18% menjawab Terlaksana, karena responden ini menilai bahwa BPD telah menggali menanpung,

menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, upaya yang dilakukan BPD dalam menggali menanpung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat sudah dilakukan dan sudah maksimal upaya yang dilakukan BPD dalam menggali menanpung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Dari hasil wawancara responden diatas penulis memberikan kesimpulan bahwa BPD tidak menjalankan kewenangannya dengan baik, karena BPD tidak ada menanyakan aspirasi disetiap masyarakat Desa dan BPD hanya menampung serta tidak ada disalurkan nya setiap aspirasi yang ada.

Selanjutnya untuk hasil observasi (pengamatan langsung) penulis lakukan dilapangan penulis melihat bahwa dalam menggali menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat Tidak Terlaksana. Hal ini ditandai dengan tidak adanya BPD menanyakan aspirasi disetiap masyarakat Desa dan BPD hanya menampung serta tidak ada disalurkan nya setiap aspirasi yang ada.

Dari hasil data kuisioner, wawancara dan hasil pengamatan dilapangan dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Berumbung Baru

Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dalam hal menggali menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kepala Desa dapat digolongkan dalam kategori Kurang Terlaksana.

6. Menyusun Tata Tertib BPD

Saat ini BPD belum mampu menyusun dan menjalankan tata tertib BPD guna menjalankan perannya sebagai mitra kerja bagi Pemerintah Desa. Sebagian besar tata tertib yang mereka buat hanya dalam bentuk kesepakatan bersama, artinya BPD kesulitan dalam menyusun tata tertib secara tertulis dengan memperhatikan segala unsur baik dari Peraturan Perundang-Undangan maupun dari aspek internalnya sendiri.

Dengan adanya tata tertib BPD diharapkan mampu menjalankan sesuai dengan apa yang sudah menjadi tugas, fungsi dan wewenang BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Tabel 10 : Evaluasi Tanggapan Responden Tentang Menyusun Tata Tertib BPD

No	Sub Indikator	Terlaksana	Kurang Terlaksana	Tidak Terlaksana	Jumlah
1	Menyusun tata tertib BPD.	9	16	2	27
2	Menjalankan semua tata tertib BPD.	1	24	2	27
3	Mengetahui salah satu wewenang BPD adalah menyusun tata tertib BPD	11	14	2	27
Jumlah		21	54	6	81
Rata – rata		7	18	2	27
Persentase		26%	67%	7%	100%

Sumber: Olahan Data 2016

Dapat dijelaskan mengenai Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa pada indikator Menyusun Tata Tertib BPD berdasarkan pertanyaan yang diberikan kepada BPD, RT, dan RW yaitu sebanyak 27 responden, dimana sebanyak 21 atau 26%

menjawab Terlaksana, karena responden ini menilai bahwa BPD telah menyusun tata tertib BPD sesuai dengan Perda Kabupaten Siak No. 8 Tahun 2006 tentang BPD, dan menjalankan semua tata tertib yang dibuat serta mengetahui

salah satu wewenang BPD adalah menyusun tata tertib BPD

Dari hasil wawancara responden diatas penulis memberikan kesimpulan bahwa BPD tidak menjalankan kewenangannya dengan baik, karena BPD tidak ada menyusun tata tertib BPD. Selanjutnya untuk hasil observasi (pengamatan langsung) penulis lakukan dilapangan penulis melihat bahwa dalam menyusun tata tertib BPD Tidak Terlaksana. Hal ini ditandai dengan tidak adanya BPD

menyusun semua apa yang menjadi tata tertib BPD.

Dari hasil data kuisisioner dan hasil pengamatan dilapangan dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dalam hal Menyusun Tata Tertib BPD dapat digolongkan dalam kategori Kurang Terlaksana.

Tabel 11 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Hasil Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak

No	Indikator	Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	Jumlah
1	Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.	4	18	5	27
2	Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4	16	7	27
3	Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.	7	14	6	27
4	Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa	16	11	0	27
5	Menggali menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat	5	19	3	27
6	Menyusun tata tertib BPD	7	18	2	27
Jumlah		43	96	23	162
Rata – rata		7	16	4	27
Persentase		27%	59%	14%	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian 2016

Dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak yang dilihat dari indikator diatas total skor sejumlah 162 dengan kategori Kurang Terlaksana.

Berdasarkan analisis yang dilakukan tersebut, maka dapat diketahui bahwa hasil Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Berumbung Baru Kecamatan

Dayun Kabupaten Siak adalah Kurang Terlaksana. Kondisi inilah yang menjadi pemicu Pemerintahan Desa tidak berjalan dengan maksimal. Hal ini disebabkan karena kurangnya kerja sama yang baik antara Pemerintah Desa dan BPD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Dari hasil wawancara dengan ketiga responden diatas, penulis memberikan kesimpulan bahwa BPD hanya menjalankan sebagian dari kewenangan yang dimiliki oleh karena itu kewenangan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Kurang Terlaksana.

Selanjutnya untuk melihat hasil observasi (pengamatan langsung) dalam Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak berdasarkan indikator Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Adapun wewenang BPD tersebut adalah: Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan Menyusun tata tertib BPD. Bahwa dalam pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Kurang Terlaksana. Hal ini terlihat ketika penulis melakukan penyebaran kuisioner dan wawancara yang telah penulis tetapkan sebelumnya dan berkenaan dengan data-data dalam bentuk dokumentasi, file, arsip kurang terlihat hanya beberapa saja yang berada di Kantor Desa berkenaan dalam pelaksanaan kewenangan BPD.

Hambatan Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP- Nagari) pemerintah kenagarian indrapura tengah (Studi Evaluasi)

1. BPD memiliki peran ganda dalam menjalankan tugasnya selain menjadi anggota BPD bekerja sebagai PNS dan Honorer. Oleh karena itu anggota BPD kurang efektif dalam menjalankan

tugasnya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.

2. Kurang tersedianya sarana dan prasarana BPD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini juga menjadi hambatan karena kurang tersedia tempat atau wadah untuk berkumpulnya anggota BPD tersebut sehingga mereka jarang sekali berkumpul untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya.
3. BPD kurang mengetahui apa yang menjadi tugas dan wewenang selama menjadi anggota BPD. sehingga tugas pokok dan fungsinya tersebut secara tidak langsung kurang terlaksana dengan maksimal.

Kesimpulan

1. Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak yang dilihat dari 6 (enam) indikator diatas yaitu
 - a. Membahas Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa dapat digolongkan dalam kategori Kurang Terlaksana.
 - b. Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa dapat digolongkan dalam kategori Kurang Terlaksana.
 - c. Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dapat digolongkan dalam kategori Kurang Terlaksana.
 - d. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat digolongkan dalam kategori Terlaksana.
 - e. Menggali Menampung, Menghimpun, Merumuskan, dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat dapat digolongkan dalam kategori Kurang Terlaksana.

2. Adanya hambatan dalam Pelaksanaan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak yaitu:

1. BPD memiliki peran ganda dalam menjalankan tugasnya selain menjadi anggota BPD bekerja sebagai PNS dan Honorer. Oleh karena itu anggota BPD kurang efektif dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.
2. Kurang tersedianya sarana dan prasarana BPD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini juga menjadi hambatan karena kurang tersedia tempat atau wadah untuk berkumpulnya anggota BPD tersebut sehingga mereka jarang sekali berkumpul untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya.
3. BPD kurang mengetahui apa yang menjadi tugas dan wewenang selama menjadi anggota BPD. sehingga tugas pokok dan fungsinya tersebut secara tidak langsung kurang terlaksana dengan maksimal..

Saran

1. Anggota BPD haruslah mengerti dan paham tentang tugas pokok dan fungsinya sehingga anggota BPD tersebut bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan benar.
Badan Permusyawaratan Desa diharapkan mampu memaksimalkan semua potensi yang ada di Desa baik berupa sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya dalam rangka mewujudkan Desa yang mandiri.
2. Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang menampung aspirasi

masyarakat Desa dirapkan menjalin hubungan yang harmonis dengan Pemerintah Desa, sehingga aspirasi-aspirasi yang datang dari masyarakat dapat ditindak lanjuti secara bersama. Badan Permusyawaratan Desa sebagai wadah organisasi di Pemerintahan Desa sebaiknya diberikan tempat sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan tugas pokok dan fungsinya secara efektif.

3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dipilih sebaiknya tidak yang bekerja sebagai PNS dan Honorer agar tidak terjadi peran ganda dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Daftar Kepustakaan

- Affifudin, 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Amirullah, Haris, 2004. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Awang, Azam dan Mahendra Wijaya. 2011. *Sistem Pemerintahan Daerah*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Bastion, Iron. 2009. "Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi". *Skripsi*. Pekanbaru: jurusan Ilmu Pemerintahan.
- Budiardjo, Mariam. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hasibuan, S.P Melayu. 2014. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Heriyanto, Oki. 2013. "Implementasi Wewenang Badan Permusyawaratan

- Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi”. *Skripsi*. Pekanbaru: Jurusan Ilmu Pemerintahan.
- Hidayat, Sumber. 2012. “Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gajah Bertalut Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar”. *Skripsi*. Pekanbaru: Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
- Iqbal, M. Hasan. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Taziliduhu. 2005. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) II*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Riduwan. 2009. *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Siagian, Sondang P. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sihotang. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Siswanto. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono, 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta
- Syafii, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Terry , R George. 2009. *Prinsip-Prinsipmanajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Thoah, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Yogyakarta : Kencana.
- Zulkifli. 2005. *Pengantar Studi Administrasi Dan Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press.

Dokumentasi

- Buku Pedoman Penulisan. 2013. *Usulan Penelitian, Skripsi Dan Kertas Kerja Mahasiswa Edisi Revisi*. Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 6 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa.